

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN  
AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**  
*LEGAL RESPONSIBILITY OF NOTARIES FOR THE VALIDITY OF  
COOPERATIVE ESTABLISHMENT DEEDS BASED ON LAW  
NUMBER 6 OF 2023 ON JOB CREATION*

**Sonia Desi Lestari, Muskibah dan Arnelli Darwita**  
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : Soniadesi.lestari@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Lestari, Sonia Desi, Muskibah Dan Arnelli Darwita. *Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan pendirian koperasi setelah berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta bagaimana batasan tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan akta pendirian koperasi apabila terjadi cacat hukum dalam proses pendiriannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Pendirian koperasi setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya paradigma baru, yaitu dari pendekatan administratif yang kaku menjadi lebih fleksibel dan berbasis kemudahan usaha.

**Kata Kunci: Keabsahan Akta, Koperasi, Notaris, Tanggung Jawab**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine how the regulations for the establishment of cooperatives after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as the limits of Notary's responsibility regarding the validity of the cooperative's deed of establishment if a legal flaw occurs in the establishment process. This type of research is normative legal research using a statutory approach (Statute approach), a conceptual approach (Conceptual approach) and a case approach (Case approach). The results of this study indicate that the regulations for the establishment of cooperatives after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation indicate a new paradigm, namely from a rigid administrative approach to a more flexible and business-based approach.*

**Keywords: Cooperatives, Notary, Responsibility, Validity of Deeds**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh aktivitas pemerintahan, termasuk pelayanan administrasi badan hukum koperasi, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, koperasi memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.<sup>2</sup> Oleh karena itu, keberadaan koperasi sebagai badan hukum tidak hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi juga fungsi sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas.<sup>3</sup> Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya reformasi regulasi guna memperkuat sistem pembinaan koperasi melalui penyederhanaan prosedur pendirian badan hukum koperasi secara administratif dan elektronik.<sup>4</sup> Reformasi regulasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha melalui sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, digitalisasi pelayanan badan hukum koperasi dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup> Sistem itu menjadi instrumen utama dalam proses pengesahan badan hukum koperasi secara elektronik yang sebelumnya dilakukan manual.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2005, p.55.

<sup>2</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Kumpulan Pidato*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1987, p.12.

<sup>4</sup> Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No.1 (2020).

<sup>5</sup> I Gusti Ngurah Wira Prabawa dan Dewa Gde Rudy, *Peran Notaris dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 (2020).

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah Wira Prabawa dan Dewa Gde Rudy, *Ibid.*

<sup>7</sup> Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.47, No.1 (2018).

Dengan demikian, transformasi digital dalam pelayanan pengesahan badan hukum koperasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang administrasi hukum.<sup>8</sup>

Dalam proses pendirian koperasi sebagai badan hukum, notaris memiliki kedudukan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian koperasi sebagai akta autentik yang menjadi dasar pengesahan badan hukum koperasi oleh negara.<sup>9</sup> Kewenangan notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan legitimasi kepada notaris untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di muka pengadilan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, notaris tidak hanya bertanggung jawab secara formal terhadap pembuatan akta pendirian koperasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dalam proses pengajuan pengesahan badan hukum koperasi melalui sistem elektronik pemerintah.<sup>10</sup> Seiring dengan diberlakukannya sistem administrasi badan hukum berbasis elektronik, peran notaris mengalami perluasan fungsi yang tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup proses input data dan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum koperasi melalui sistem SABH.<sup>11</sup> Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab notaris terhadap ketepatan data yang dimasukkan dalam sistem administrasi badan hukum.<sup>12</sup> Kesalahan dalam penginputan data berpotensi menimbulkan akibat hukum baik secara administratif maupun perdata yang dapat memengaruhi status badan hukum koperasi.<sup>13</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslijanto, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.1 (2021).

<sup>9</sup> I Gede Angga Permana, Muhaimin dan Lalu Wira Pria Suhartana, *Peranan Notaris dalam Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum*, Education and Development, Vol.9, No.3 (2021).

<sup>10</sup> Rizki Nurmawati dan Akhmad Khisni, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (2017).

<sup>11</sup> Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, *Peran Notaris dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kabupaten Temanggung*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (2017).

<sup>12</sup> Anita Afriana, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.1, No.2 (2020).

<sup>13</sup> Valen Cristy Wijaya, Anita Afriana dan Bhim Baraba, *Perlindungan Hukum secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris*, Acta Diurnal, Vol.7, No.1 (2023).

kejelasan mengenai batas tanggung jawab notaris dalam proses pengesahan badan hukum koperasi melalui sistem elektronik menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam.<sup>14</sup>

Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari kebijakan integrasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha.<sup>15</sup> Kehadiran sistem OSS membawa implikasi terhadap proses legalisasi badan usaha termasuk koperasi karena sistem tersebut terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.<sup>16</sup> Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan koordinasi kelembagaan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam proses pengesahan badan hukum koperasi khususnya terkait sinkronisasi data administrasi koperasi secara nasional.<sup>17</sup> Permasalahan koordinasi tersebut terlihat dari adanya kebutuhan integrasi antara sistem SABH dengan sistem Nomor Induk Koperasi (NIKOP) sebagai identitas tunggal koperasi dalam sistem administrasi koperasi nasional.<sup>18</sup> Ketidaksinkronan sistem administrasi antar kementerian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses legalisasi koperasi serta berdampak pada efektivitas pembinaan koperasi secara nasional.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam proses pendirian koperasi melalui sistem administrasi badan hukum serta integrasi kelembagaan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koperasi menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem administrasi badan hukum koperasi di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Darmayenti dan Khairani, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.1 (2024).

<sup>15</sup> I Gusti Ngurah Wira Prabawa dan Dewa Gde Rudy, *Op.Cit.*.

<sup>16</sup> Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No.1 (2020).

<sup>17</sup> Bayu Dwi Anggono, *Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, No.2 (2020).

<sup>18</sup> I Gede Angga Permana, Muhaimin dan Lalu Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*.

<sup>19</sup> Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslijanto, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.1 (2021).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pendirian Koperasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**

Pasal 1 angka Undang-Undang Koperasi menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Pasal 86 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 UU Perkoperasian mengatur tentang syarat jumlah keanggotaan koperasi:

1. Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 orang.
2. Koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 koperasi.

UU Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan penting dalam pendirian koperasi, antara lain:

#### **a. Penyederhanaan Jumlah Pendiri**

Jumlah minimal pendiri koperasi primer menjadi 9 (sembilan) orang. Perubahan ini bertujuan untuk:

- 1) Mempermudah pembentukan koperasi
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat
- 3) Menyesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro dan kecil

#### **b. Digitalisasi Proses Pendirian**

Pendirian koperasi kini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum. Hal ini memberikan:

- 1) Efisiensi waktu
- 2) Transparansi proses
- 3) Kemudahan akses di seluruh wilayah Indonesia

#### **c. Kemudahan Pengesahan Badan Hukum**

Pengesahan badan hukum koperasi menjadi lebih cepat karena:

- 1) Terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission)
- 2) Prosedur administratif disederhanakan

**d. Penguatan Peran Notaris**

Akta pendirian tetap dibuat oleh notaris, namun:

- 1) Prosesnya lebih sederhana
- 2) Terintegrasi dengan sistem digital pemerintah

**e. Fleksibilitas Anggaran Dasar**

Anggaran dasar koperasi diberikan ruang yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan:

- 1) Model bisnis modern
- 2) Kebutuhan anggota koperasi

Perubahan pengaturan ini memiliki beberapa implikasi, yaitu:

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi, dengan syarat yang lebih mudah, masyarakat lebih terdorong untuk mendirikan koperasi.
2. Akses lebih luas bagi umkm, koperasi menjadi lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil.
3. Risiko kualitas koperasi, kemudahan pendirian berpotensi menimbulkan koperasi yang tidak dikelola secara profesional.
4. Perlu pengawasan lebih ketat, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi.

**2. Batasan Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Apabila Terjadi Cacat Hukum dalam Proses Pendiriannya**

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat dan mempertanggungjawabkan akta otentik yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Secara aktif diartikan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sedangkan secara pasif diartikan tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.<sup>20</sup>

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentitas dari akta-akta yang dibuatnya.<sup>21</sup>

Notaris Pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada meliputi pembuatan:

- a. Akta Pendirian Koperasi;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, termasuk akta pendirian koperasi. Dalam hal ini, notaris berperan untuk menuangkan kehendak para pendiri dalam bentuk akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap akta tersebut. Namun demikian, notaris bukan pihak yang bertanggung jawab atas substansi materiil dari kehendak para pihak, melainkan hanya menjamin aspek formal dari akta.

---

<sup>20</sup> Teresia Din, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.19, No.2 (2019), p.174.

<sup>21</sup> Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, *Op.Cit.*, p.782-783.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi meliputi:

1. Tanggung Jawab Formal

Notaris wajib memastikan:

- a. Identitas para pendiri benar dan sah
- b. Para pihak hadir dan cakap hukum
- c. Akta dibuat sesuai prosedur hukum
- d. Isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Apabila terjadi kesalahan dalam aspek formal ini, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Tidak Bertanggung Jawab atas Kebenaran Materiil

Notaris tidak bertanggung jawab atas:

- a. Kebenaran data atau keterangan yang diberikan para pendiri
- b. Itikad baik para pihak
- c. Keabsahan fakta yang tidak dapat diverifikasi secara langsung

Hal ini dikenal sebagai prinsip *formele waarheid* (kebenaran formal).

Batasan tanggung jawab notaris dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Sepanjang Tidak Ada Unsur Kesalahan atau Kelalaian

Notaris tidak bertanggung jawab apabila cacat hukum timbul akibat:

- a. Data palsu dari para pendiri
- b. Kesepakatan yang melanggar hukum tanpa sepengetahuan notaris

Namun, jika notaris:

- a. Mengetahui adanya cacat hukum tetapi tetap membuat akta
- b. Lalai memeriksa syarat-syarat formal

maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan Jenis Tanggung Jawab

1. Tanggung Jawab Perdata

Notaris dapat digugat apabila:

- a. Menyebabkan kerugian akibat kelalaian
- b. Melanggar kewajiban hukum dalam pembuatan akta

2. Tanggung Jawab Administratif

Notaris dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berupa:

- a. Teguran
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian tetap

3. Tanggung Jawab Pidana

Dapat terjadi apabila notaris:

- a. Terlibat dalam pemalsuan akta
- b. Secara sengaja membantu perbuatan melawan hukum

Batasan tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta pendirian koperasi terletak pada aspek formal pembuatan akta, bukan pada kebenaran materiil dari isi akta. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari cacat hukum dalam akta yang dibuatnya.

Relevansi penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pendirian koperasi juga tercermin dalam praktik peradilan administrasi negara, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/G/2024/PTUN.JKT yang berkaitan dengan sengketa pengesahan badan hukum koperasi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dokumen pendirian koperasi dapat menjadi objek sengketa apabila diduga mengandung cacat prosedur administratif. Berdasarkan penelusuran penulis, putusan tersebut pada saat penelitian ini disusun masih berada pada tingkat putusan pertama dan belum ditemukan informasi resmi mengenai adanya upaya hukum lanjutan sehingga belum dapat dipastikan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Meskipun demikian, putusan tersebut tetap relevan digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam memastikan terpenuhinya syarat formal pendirian koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batasan tanggung jawab notaris dapat dianalisis melalui tiga parameter utama:

**a. Prinsip Kebenaran Formal (Formele Waarheid)**

Notaris hanya bertanggung jawab atas apa yang dilihat, disaksikan, dinyatakan di hadapannya. Sehingga, apabila para pendiri memberikan data palsu, maka tanggung jawab berada pada para pihak, bukan notaris.

**b. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)**

Dalam praktik, batas tanggung jawab notaris sangat ditentukan oleh penerapan prinsip kehati-hatian, seperti: verifikasi identitas para pendiri, pemeriksaan dokumen pendukung, pemberian nasihat hukum.

**c. Prinsip Tidak Memihak dan Independensi**

Notaris wajib bersikap netral dan tidak memihak. Apabila notaris, berpihak pada salah satu pihak, membantu menyembunyikan fakta maka batas perlindungan hukum terhadap notaris menjadi hilang.

**C. PENUTUP**

Pengaturan Pendirian koperasi setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya paradigma baru, yaitu dari pendekatan administratif yang kaku menjadi lebih fleksibel dan berbasis kemudahan usaha. Meskipun demikian, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola koperasi agar tujuan utama koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional tetap tercapai.

Batasan tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta pendirian koperasi terletak pada aspek formal pembuatan akta, Penerapan prinsip kehati-hatian, Tidak adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Apabila cacat hukum terjadi akibat kesalahan para pihak, maka notaris tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, jika cacat hukum timbul karena kelalaian atau kesengajaan notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya memperkuat regulasi teknis dan pengawasan pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait pendirian koperasi, khususnya mengenai standar verifikasi data pendiri berbasis elektronik dan mekanisme pengawasan pasca pendirian koperasi. Hal ini penting untuk mencegah munculnya koperasi yang cacat hukum akibat kemudahan prosedur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hatta, Mohammad. 1987. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Kumpulan Pidato*. (Jakarta: Inti Idayu Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

### **Publikasi**

- Afriana, Anita. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.1. No.2 (2020).
- Anggono, Bayu Dwi. *Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2 (2020).
- \_\_\_\_\_. *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.9. No.1 (2020).
- \_\_\_\_\_. *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.47. No.1 (2018).
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslijanto. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.1 (2021).
- Darmayenti dan Khairani. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (2024).
- Din, Terezia. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.19. No.2 (2019).
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Yuridika. Vol.12. No.5 dan 6 (1997).
- Magdaline, Tirza Sharonly dan Aminah Aminah. *Urgensi Pembatasan Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.10. No.3 (2025).
- Nurmayanti, Rizki dan Akhmad Khisni. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (2017).
- Permana, I Gede Angga, Muhaimin dan Lalu Wira Pria Suhartana. *Peranan Notaris dalam Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum*. Jurnal Education and Development. Vol.9. No.3 (2021).

Prabawa, I Gusti Ngurah Wira dan Dewa Gde Rudy. *Peran Notaris dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.2 (2020).

Suharsa, Seri dan Lathifah Hanim. *Peran Notaris dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kabupaten Temanggung*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (2017).

Wijaya, Valen Cristy, Anita Afriana dan Bhim Baraba. *Perlindungan Hukum secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris*. Acta Diurnal. Vol.7. No.1 (2023).

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.